

## Kebijakan Penerapan *Informed Consent* Oleh Dokter Gigi Dalam Memberikan Pelayanan Medis

Yeni Triana<sup>1</sup>, Lilia Sarifatamin Damanik<sup>2</sup>, Sri Wahyuninta Tarigan<sup>3</sup>, Sunanda Naibaho<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana

Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau

Email: [drglilitamin@gmail.com](mailto:drglilitamin@gmail.com)<sup>1</sup>, [ninta.tarigan09@gmail.com](mailto:ninta.tarigan09@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien sebagai perlindungan hukum. Seorang dokter gigi dalam menjalankan tugasnya berusaha untuk memberikan perawatan semaksimal mungkin terhadap masalah yang berkaitan dengan gigi dan mulut. Tetapi dalam menjalankan tugasnya tidak selamanya dokter gigi berhasil dengan baik sehingga pasien menjadi orang yang dirugikan. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa, "Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap". Penelitian ini bersifat deksriptif dengan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis dengan sumber data hukum yang berkaitan dengan *informed consent*. Pengumpulan data-data secara mayoritas adalah menggunakan data primer dan sekunder, fokus pembahasan dalam tulisan ini kebijakan pentingnya penerapan *informed consent* oleh dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis.

**Kata Kunci:** *informed consent, dokter gigi, perlindungan hukum.*

### Abstract

Consent to medical action (*informed consent*) in health services is something that must be done by dentists for patients as legal protection. A dentist in carrying out his duties tries to provide as much care as possible for problems related to teeth and mouth. But in carrying out their duties dentists do not always succeed well so that patients become the ones who are disadvantaged. UU no. 29 of 2004 concerning Medical Practice in Article 45 paragraphs (1) and (2) which states that, "Any medical or dental action to be performed by doctors and dentists on patients must obtain approval. Consent is given after the patient gets a complete explanation. This research is descriptive in nature with qualitative analysis, namely describing and analyzing legal data sources related to *informed consent*. The majority of data collection uses primary and secondary data, the focus of discussion in this paper is the policy of the importance of applying *informed consent* by dentists in providing medical services.

**Keywords:** *Informed Consent, Dentist, Legal Protection.*

### PENDAHULUAN

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien. Seorang dokter gigi dalam menjalankan tugasnya berusaha untuk memberikan perawatan semaksimal mungkin terhadap masalah yang berkaitan dengan gigi dan

mulut. Tetapi dalam menjalankan tugasnya tidak selamanya dokter gigi berhasil dengan baik sehingga pasien menjadi orang yang dirugikan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis, memberi batasan tentang *informed consent* yang menyatakan bahwa, "Persetujuan tindakan medis/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindak medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut". Permenkes inilah yang menjadi dasar hukum yang mewajibkan dokter dan dokter gigi untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis dari pasien sebelum adanya UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa, "Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan secara lengkap" (Yahya, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (KEMENKES), jumlah dokter gigi umum pada Tahun 2021 yaitu 23.954 meningkat 53,54% dibandingkan Tahun 2020 yaitu sebanyak 15.588 orang, serta jumlah dokter gigi spesialis pada Tahun 2021 yaitu 3.166 meningkat 27,43% dibandingkan pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 2.545 orang, sehingga total dokter gigi umum dan spesialis di Indonesia saat ini mencapai 27.120 orang. Seiring dengan bertambahnya jumlah dokter gigi serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, para dokter gigi sering dianggap tidak bertanggungjawab dan tidak teliti dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terbukti dengan adanya tuntutan hukum atas kasus dugaan malpraktek dan seringkali diberitakan secara berlebihan oleh media massa (Rizaty, 2022).

Menurut Komalawati, *informed consent* adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi (Asyhadie, 2017).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas peneliti ingin melakukan penelitian implementasi *informed consent* oleh dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasien di klinik dokter gigi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan sumber data primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*), sumber data sekunder dan sumber data tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif yang di analisis secara kualitatif.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan analisis kualitatif. Pengumpulan data-data secara mayoritas adalah menggunakan data primer dan sekunder, fokus pembahasan dalam tulisan ini kebijakan pentingnya penerapan *informed consent* oleh dokter gigi dalam memberikan pelayanan medis. Penelitian ini bersifat deksriptif dengan analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dan menganalisis dengan sumber data hukum yang berkaitan dengan *informed consent*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder dan sumber data hukum tersier yaitu sebagai berikut.

Sumber Data Hukum Primer adalah sumber data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan *Informed Consent* adalah sebagai berikut (Asyhadie, 2017).

- a. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/ MEN KES/ Per/ IX/ 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1419/ MEN KES/ Per/ X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran.
- e. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK. 00.06.3.5.1886 tanggal 21 April 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*).

Sumber Data Hukum Sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.

Sumber Data Hukum Tersier adalah sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data hukum primer dan sumber data hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)**

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) adalah suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan medis oleh dokter gigi terhadap pasiennya. Seorang dokter gigi wajib mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien untuk pelaksanaan tindakan medis atau pengobatan.

Menurut Thiroux, *informed consent* merupakan suatu pendekatan terhadap kebenaran dan keterlibatan pasien dalam keputusan mengenai pengobatannya. Sering kali suatu pendekatan terbaik untuk mendapatkan *informed consent* adalah jika dokter yang akan mengusulkan atau melakukan prosedur memberi penjelasan secara detail di samping meminta pasien membaca formulir tersebut. Para pasien serta keluarganya sebaiknya diajak untuk mengajukan pertanyaan menurut kehendaknya, dan harus dijawab secara jujur serta jelas. Maksud dari penjelasan lisan ini adalah untuk menjamin bahwa jika pasien menandatangani formulir itu benar-benar telah mendapatkan informasi yang lengkap (Asyhadie, 2017).

Menurut Appelbaum, *informed consent* bukan sekadar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, tetapi merupakan suatu proses komunikasi. Tercapainya kesepakatan antara dokter-pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang *informed consent*. Formulir itu hanya merupakan pengukuhan atau pendokumentasian dari apa yang telah di sepakati (Asyhadie, 2017).

Menurut Surat Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik Nomor HK. 00.06.3.5.1886 tanggal 21 April 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*), pada angka II butir (4), isi informasi dan penjelasan yang harus diberikan oleh pemberi layanan kesehatan kepada pasien adalah sebagai berikut (Asyhadie, 2017).

1. Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medik yang akan dilakukan (*purpose of medical procedure*).
2. Informasi dan penjelasan tentang tata cara tindakan medis yang akan dilakukan (*contemplated medical procedures*).
3. Informasi dan penjelasan tentang risiko (*risk inherent in such medical procedures*) dan komplikasi yang mungkin terjadi.

4. Informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan serta risikonya masing-masing (*alternative medical procedure and risk*).
5. Informasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis tersebut dilakukan (*prognosis with and without medical procedure*).
6. Diagnosis

Sedang dalam Pasal 45 ayat (3) UU Praktik Kedokteran penjelasan yang perlu dikemukakan atau dijelaskan sekurang-kurangnya mencakup (Asyhadie, 2017).

1. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
3. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

## **2. Hak dan Kewajiban Dokter Gigi yang Berhubungan dengan Pasien**

Menurut Takdir, beberapa hak pasien yang harus dihormati oleh seorang dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikut (Takdir, 2018).

### **a. Hak Atas Informasi**

Seorang dokter gigi wajib menjelaskan kepada pasien atau keluarga pasien, diminta atau tidak, mengenai penyakit, pengobatan, atau tindakan medis yang akan dilakukan, resiko dan efek samping yang mungkin terjadi, keuntungan serta prognosa dari tindakan medis yang dilakukan tersebut.

### **b. Hak Atas Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*)**

Seorang dokter gigi wajib mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga pasien untuk pelaksanaan tindakan medis atau pengobatan. Mengenai yang berhak memberikan persetujuan, secara yuridis adalah pasien sendiri, kecuali bila ia tidak cakap hukum dalam keadaan tertentu.

### **c. Hak Atas Rahasia Kedokteran**

Seorang dokter gigi wajib bekerja sesuai dengan standar profesi medis yang dipunyainya, bahwa dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan dituntut untuk senantiasa bertindak secara teliti dan seksama.

## **3. Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi Dalam Pelayanan Kesehatan**

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut (Dedy, 2019).

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## SIMPULAN

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dalam pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien. Adanya persetujuan tindakan medis (*informed consent*) diharapkan meminimalisir adanya kesalahpahaman antara dokter gigi dan pasien yang akan dilakukan perawatan medis. Terdapat Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan tentang persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sehingga dokter gigi yang melakukan pelayanan kesehatan dapat terlindungi dari sanksi hukum apabila mendapatkan tuntutan dari pasien yang sudah memberikan persetujuan tindakan medis. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dalam pelayanan kesehatan yang merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh dokter gigi terhadap pasien dengan segala jenis kasus mengenai gigi dan mulut serta sanksi hukum yang berlaku apabila melanggarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Asikin Z. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2017. Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuswadi, Dedy. 2019. Perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas. AKTUALITA. 2(2), 737-8.
- Mangkey, Michael Daniel. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pelayanan medis. *Lex et Societatis*. 2(8).
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/ MEN KES/ Per/ IX/ 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis.
- Rizaty, Monavia Ayu. Jumlah Dokter Gigi Indonesia Sebanyak 27.120 Orang pada 2021; DataIndonesia.id [diakses pada 8 Oktober 2022]. Dapat dilihat di: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-dokter-gigi-indonesia-sebanyak-27120-orang-pada-2021>
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. HK. 00.06.3.5.1886 tanggal 21 April 1999 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*).
- Takdir. 2018. Pengantar Hukum Kesehatan. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Yahya, Makmur Jaya. 2020. Pelimpahan Wewenang Dan Perlindungan Hukum Tindakan Kedokteran Kepada Tenaga Kesehatan Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara Dilengkapi Contoh Surat Pelimpahan Wewenang Berupa Delegasi Dan Mandat. Bandung: PT Refika Aditama.